




**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA CANDIMULYO
KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 441.4/05/VI
TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN RUMAH DESA SEHAT**

**DESA : CANDIMULYO
KECAMATAN : KERTEK
KABUPATEN : WONOSOBO
TAHUN : 2019**



KEPALA DESA CANDIMULYO

KABUPATEN WONOSOBO

PROVINSI JAWA TENGAH

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIMULYO

NOMOR : 441.4/05/VI TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH DESA SEHAT
DI DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIMULYO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa tahun anggaran 2019;

b. bahwa untuk ketertiban, kelancaran, serta memberikan landasan hukum yang memadai bagi Rumah Desa Sehat di Desa dalam menjalankan fungsinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Rumah Desa Sehat di Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 taun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun tentang Pengembangan anak Usia Dini Holistik Integatif;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

Memperhatikan : Hasil Forum Musyawarah Desa Sosialisasi Program Inovasi Desa pada tanggal 10 Mei 2019 yang telah membentuk Rumah Desa Sehat di Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Rumah Desa Sehat di Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.

KEDUA : Rumah Desa Sehat sebagaimana Diktum Kesatu adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.

KETIGA : Rumah Desa Sehat sebagaimana Diktum Kesatu merupakan sekretariat bersama pegiat pemberdayaan masyarakat Desa dan pelaku pembangunan Desa. Yang dimaksud dengan pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa adalah Kader Posyandu, guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan kesehatan, unit layanan pendidikan, kader PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan stunting. RDS dimaksudkan untuk membantu pemerintah Desa dalam pengelolaan sumber daya manusia utamanya di bidang kesehatan.

KEEMPAT : Rumah Desa Sehat sebagaimana Diktum Kesatu beranggotakan unsur pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa yang mempunyai pengurus harian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Rumah Desa Sehat sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pusat informasi pelayanan sosial dasar di Desa khususnya bidang kesehatan;
- b. RuangliterasikesehatandiDesa;
- c. Wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan diDesa;
- d. Forum advokasi kebijakan pembangunan Desa di bidang kesehatan; dan
- e. Pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia;

KEENAM : Rumah Desa Sehat sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pusat Pembelajaran Masyarakat;
- b. Literasi Kesehatan;
- c. Penebaran Informasi;
- d. Promosi Kesehatan;
- e. Advokasi Kebijakan Pembangunan Desa di Bidang Kesehatan;

KETUJUH : Mekanisme pemilihan Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua adalah sebagai berikut:

- a. Pendataan kader masyarakat Desa yang diutamakan kader di bidang pembangunan manusia seperti: Kader Posyandu, Guru PAUD, kader kesehatan dan pegiat pemberdayaan Desa lainnya;
- b. KPM dipilih melalui rapat kerja di Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh perwakilan Dusun/RT/RW, perwakilan unit layanan kesehatan, perwakilan unit layanan pendidikan, dan perwakilan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan/ atau pendidikan;
- c. Rapat kerja dimaksud dilakukan secara demokratis dan hasilnya dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

KEDELAPAN : Pengurus Harian Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud Diktum Keempat mempunyai tanggung jawab memfasilitasi rapat anggota dan mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota. Pengurus harian juga bertanggung jawab mengelola pembiayaan bersumber dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau sumber dana lainnya yang sah.

KESEMBILAN : Rumah Desa Sehat dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud Diktum Keempat, jika didanai dari anggaran pembangunan Desa, maka wajib mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan fungsinya, Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud Diktum Keempat bertanggungjawab kepada Kepala Desa Candimulyo

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia, dan atau sumber pendanaan lainnya yang sah.

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Candimulyo
 Pada tanggal : 11 Mei 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1) Camat Candimulyo;
- 2) TPID Kecamatan Kertek;
- 3) Petikan disampaikan kepada Rumah Desa Sehat yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIMULYO
NOMOR : 441.4/05/VI TAHUN 2019
TANGGAL : 11 MEI 2019

RUMAH DESA SEHAT
DESA CANDIMULYO
KECAMATAN KERTEK, KABUPATEN WONOSOBO

NAMA	LINA EKAWATI, S.KM.
JABATAN	PENGURUS TP. PKK
ALAMAT	MADUKORO, 33/08, CANDIMULYO
USIA	35 TAHUN
PENDIDIKAN	S 1. Kesehatan Masyarakat

